



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فـرواكيلن رعيت كبوفاتين
أجيه تـفه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 22074

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 170/03/DPRK/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH
DALAM UPAYA PERDAMAIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk upaya perdamaian Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, perlu membentuk Panitia Khusus.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam upaya perdamaian Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut :

Koordinator : Pimpinan DPRK Aceh Tengah

Ketua : Sukurdi Iska

Wakil Ketua : Eka Saputra ST.

Sekretaris : Abadi Ayus

Anggota : 1. Arwin Mega
2. Edi Kurniawan
3. H. Hamdan, SH.
4. Joharsyah
5. Fauzan
6. Muzakir
7. Samsuddin, S.Ag, M.Pd.

KETIGA : Pansus bertugas melakukan upaya perdamaian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah.

KELIMA : Pelaksanaan tugas Pansus selama 6 (Enam) bulan sejak tanggal di tetapkan.

- KEENAM : Hasil kerja Pansus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRK Aceh Tengah pada saat Panitia Khusus selesai melaksanakan tugas.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 10 Juni 2020

M. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH,
Ketua,



[Signature]
ARWIN MEGA

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah;
2. Arsip.